



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA NOMOR : 503/2510/PP/DPMTSP/NAKER-2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAHA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU"

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 - Bahwa untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kelompok Bermain Kasih Ibu;
 - Bahwa sehubungan dengan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 420/1062/Dikpora/PAUD/Dikmas-2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemohonan Izin Operasional Lembaga, maka perlu diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukrami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Takik Kabupaten Solok;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pendidikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan** :
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2019
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **MARJUNA** Alamat Lembaga di Jorong Pintu Raya Nagari Arpan Kecamatan X Kolo Singkarak Kabupaten Solok.
- KEDUA** :
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab :
 - Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
 - Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
 - Memenuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** :
- Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Juni 2022 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 27 Juni 2019
KEPALA
ERIZAL SE-MM
NIP. 19620222 196203 1 003



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Menyertak Bangsa Pada Usia Dan Daerahnya, Berusaha, Berakhlak, Berbudhi Luhur Dan Berprestasi.
- Persepsi Bangsa Pada Kampung Halamannya
- Aparatur Bangsa Dalam Penguasaannya.

ISO 9001 : 2015
KAN
Konsili Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu